PENULISAN SKRIPSI

DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN DENGAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*

Diajukan oleh:

Felicia Anggarin Pandeiroot

N P M	**: 220514624**
Program Studi	**: Hukum Program Sarjana**
Program Kekhususan	**: Sistem Peradilan**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2026

PENULISAN SKRIPSI

DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN DENGAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*

Diajukan oleh:

Felicia Anggarin Pandeiroot

N P M	**: 220514624**
Program Studi	**: Hukum Program Sarjana**
Program Kekhususan	**: Sistem Peradilan**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI

DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN DENGAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*

Diajukan oleh:

Felicia Anggarin Pandeiroot

N P M	**: 220514624**
Program Studi	**: Hukum Program Sarjana**
Program Kekhususan	**: Sistem Peradilan**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Tanggal 26 Mei 2026

Dosen Pembimbing

Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI

DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN DENGAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan
Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : **Jumat**

Tanggal : **19 Juni 2025**

Tempat : **Ruang Pendadaran 3 Fakultas Hukum UAJY**

Susunan Tim Penguji:			**Tanda Tangan**
Ketua	:	**Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.**	.....
Sekretaris	:	**Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.**	.....
Anggota	:	**St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.**	.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Th Anita Christiani, S.H., M.Hum.

FAKULTAS HUKUM

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan penyertaan-Nya sehingga skripsi yang berjudul **"Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Penganiayaan Dengan Pendekatan *Restorative Justice*"** dapat tercapai dan terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyelesaian skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Th Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, serta masukan dengan sabar kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;

3. Papa dan Mama selaku orang tua penulis, “matahari penulis”, yang senantiasa menemani, memberikan *support* baik secara materi maupun *emotional* hingga penulis yakin dapat menyelesailkan penulisan skripsi ini.
4. Nicolaas Gandhi dan Cleveland Clairine, selaku adik angkat dan adik kandung penulis, terimakasih sudah selalu lucu, dan menyebalkan di waktu yang bersamaan.
5. Felicia Anggarin Pandeiroot, yaitu penulis sendiri. Terima kasih sudah mengalahkan rasa takut untuk terus mencoba dikondisi yang seperti tidak mungkin.
6. Ong, yuyun, dan satu masyarakat kecil condongcatur, yang telah mewarnai hari-hari penulis, yang tadinya suram, menjadi lebih suram. Terimakasih sudah berjuang bersama, peluk diri sendiri ib bagas dribble.
7. Putri, vanya, sashi, michelle, mace wid serta teman teman lain yang sudah membantu dalam penulisan skripsi, tanpa kalian, skripsiku tidak bisa dipahami bahkan oleh orangutan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis terbuka dalam segala kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, serta bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 25 Mei 2026

Penulis,



Felicia Anggarin Pandeiroot

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis apakah dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm dan Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/Pn Lgs sudah sesuai dengan prinsip *restorative justice*. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitin menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam kedua putusan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *restorative justice*, meskipun dengan kelemahan yang berbeda. Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm sudah mencerminkan nilai-nilai *resorative justice* secara substantif karena hakim menghargai proses pemulihan nyata yang melibatkan pelaku, korban, dan komunitas termasuk prosesi adat peusijuek, namun tidak sesuai secara konstruksi hukum formal karena hakim keliru menggunakan putusan *onstlag van rechtsvervolging* yang syaratnya tidak terpenuhi. Putusan nomor 73/Pid.B/2025/PN Lgs sudah benar secara formal namun belum sesuai dengan prinsip *restorative justice* secara substantif karena hakim tidak mengoptimalkan PERMA Nomor 1 tahun 2024 dan hanya menempatkan perdamaian sebagai faktor meringankan tanpa mengevaluasi relevansi pemidanaan secara menyeluruh. Kedua putusan mencerminkan belum adanya keseragaman penerapan *restorative jutice* pada perkara penganiayaan di tingkat pengadilan negeri.

Kata Kunci : *Restorative justice*, Tindak Pidana penganiayaan, Dasar pertimbangan Hakim, Putusan hakim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
KATA PENGANTAR iv
ABSTRAK vii
DAFTAR ISI viii
PERNYATAAN KEASLIAN x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 12
D. Manfaat Penelitian 12
E. Keaslian Penelitian 13
F. Batasan Konsep 20
G. Metode Penelitian 22
BAB II PEMBAHASAN 26
A. Kajian Tentang *Restorative Justice* Sebagai Pendekatan untuk Menyelesaikan Perkara Pidana 26
B. Kajian Tentang Tindak Pidana Penganiayaan 34
C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Penganiayaan dengan Pendekatan *Restorative Justice* 44
BAB III 73
A. Kesimpulan 73

B. Saran..... 74

DAFTAR PUSTAKA 76

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Mei 2026

Yang menyatakan,



Felicia Anggarin Pandeiroot